



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ardianis bin Autar
2. Tempat Lahir : Delung Tue
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/10 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ujung Gele, Kecamatan Bukit,

Kabupaten Bener Meriah

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor Sp.Kap/25/VI/2021/Resnarkoba, tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa Ardianis Bin Autar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H. dan Tarmijji Taher,

S.H., Advokat pada Kantor PERKUMPULAN, PENDIDIKAN, PENDAMPINGAN

UNTUK PEREMPUAN & MASYARAKAT (PP3M), yang beralamat di Kampung

Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, untuk mendampingi

Terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober

2021, Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianis Bin Autar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki serta Menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ardianis Bin Autar dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Penjara, terhadap Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengakui bersalah, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, terlebih Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ARDIANIS Bin AUTAR, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan seseorang bernama MINA (DPO) setelah sebelumnya menghubunginya melalui HP merk SAMSUNG Warna Hitam milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis Sabu, kemudian terdakwa setelah berjumpa dengan sdr. MINA, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. MINA sedangkan sdr. MINA menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu kepada terdakwa, hingga akhirnya terdakwa kembali menuju Kab. Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama EBI (DPO) untuk meminta narkoba jenis sabu kepada terdakwa, hingga kemudian terdakwa berjumpa dengan sdr. EBI dan seseorang teman dari sdr. EBI yang terdakwa tidak kenal sekira puku 14.00 Wib dan pergi menuju rumah saksi SAPUANDI Als IWAN untuk bermaksud mengambil loudspeaker (pengeras suara) di Desa Blang Sentang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi SAPUANDI sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa bersama dengan sdr. EBI dan teman sdr. EBI masuk kedalam rumah saksi SAPUANDI Als IWAN dan berjumpa dengan saksi SAPUANDI Als IWAN, namun kemudian saksi SAPUANDI berpamit untuk mandi sebentar;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu kepada sdr. EBI dan teman sdr. EBI, hingga kemudian datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah (diketahui kemudian sebagai saksi MUZNY dan saksi CHANDRA RASISKA), namun sdr. EBI dan teman sdr. EBI sempat melarikan diri, hingga terdakwa seorang diri diamankan oleh saksi MUZNY dan saksi CHANDRA RASISKA;

- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi CHANDRA RASISKA melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat terdakwa duduk, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu (dengan berat total keseluruhan Sabu tersebut 1,22 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 93/SP/60044/2021) terletak dibawah HP merk SAMSUNG warna Hitam milik terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6075/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARDIANIS Bin AUTAR, pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah saksi SAPUANDI Als IWAN di Desa Blang Sentang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat itu saksi MUZNY dan saksi CHANDRA RASISKA merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah sedang berpatroli, hingga kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Desa Blang Sentang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah bahwa disalah satu rumah di Desa Blang Sentang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah terdapat beberapa orang laki-laki diduga akan melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi MUZNY dan saksi CHANDRA RASISKA dan beberapa anggota sat res narkoba lainnya mendatangi tempat dimaksud, hingga kemudian menjumpai beberapa orang laki-laki sebagaimana informasi dimaksud, dimana 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi CHANDRA RASISKA mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat terdakwa duduk, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu (dengan berat total keseluruhan Sabu tersebut 1,22 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 93/SP/60044/2021) terletak dibawah HP merk SAMSUNG warna Hitam milik terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama MINA (DPO) seharga Rp. 600.000,- yakni pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir Jalan Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6075/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Muzny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Muzny pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Muzny telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Muzny;
  - Bahwa keterangan Saksi Muzny yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Muzny sampaikan pada sidang hari ini;
  - Bahwa Saksi Muzny hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Muzny merupakan pihak yang menangkap Terdakwa bersama – sama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Sapuandi di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa pihak yang sering mengonsumsi narkotika di desa tersebut;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Muzny dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah lainnya mendatangi tempat dimaksud, hingga kemudian menjumpai beberapa orang laki-laki sebagaimana informasi dimaksud, dimana 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil diamankan yang diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muzny melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu terletak dibawah Handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Mina (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yakni pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya pada saat di rumah Saksi Sapuandi Terdakwa juga menawarkan kepada Saudara Ebi untuk mengonsumsi bersamanya;
- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa yang sedang di rumah Saksi Sapuandi bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, terhadap Saksi Sapuandi tidak mengetahui Narkotika Golongan I jenis shabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Sapuandi adalah berencana untuk membeli speaker dari Saksi Sapuandi;
- Bahwa Handphone merek Samsung yang disita dari Terdakwa digunakan olehnya untuk menghubungi Saksi Mina (DPO) dalam rangka membeli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika

Nomor Laboratorium: 6075/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 93/SP/60044/2021 total keseluruhan berat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapat dari Terdakwa adalah 1,22 gram;

Terhadap keterangan Saksi Muzny tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Keterangan Saksi Chandra Rasiska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Chandra pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Chandra telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Chandra;
- Bahwa keterangan Saksi Chandra yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Chandra sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Chandra hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Chandra merupakan pihak yang menangkap Terdakwa bersama – sama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Chandra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Sapuandi di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa pihak yang sering mengonsumsi narkotika di desa tersebut;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Chandra dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah lainnya mendatangi tempat dimaksud, hingga kemudian menjumpai beberapa orang laki-laki sebagaimana informasi dimaksud, dimana 2 (dua) orang laki-laki berhasil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil diamankan yang diketahui adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Chandra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu terletak dibawah Handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Mina (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yakni pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya pada saat di rumah Saksi Sapuandi Terdakwa juga menawarkan kepada Saudara Ebi untuk mengonsumsi bersamanya;

- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa yang sedang di rumah Saksi Sapuandi bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, terhadap Saksi Sapuandi tidak mengetahui Narkotika Golongan I jenis shabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Sapuandi adalah berencana untuk membeli speaker dari Saksi Sapuandi;

- Bahwa Handphone merek Samsung yang disita dari Terdakwa digunakan olehnya untuk menghubungi Saksi Mina (DPO) dalam rangka membeli Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 6075/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 93/SP/60044/2021 total keseluruhan berat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapat dari Terdakwa adalah 1,22 gram;

Terhadap keterangan Saksi Chandra tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Keterangan Saksi Sapuan alias Iwan yang dibacakan di persidangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sapuan mengetahui tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Sapuan menjelaskan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu terletak dibawah Handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Sapuan berdua dengan temannya yang berencana untuk membeli speaker dari Saksi Sapuan, namun pada saat terjadi penangkapan Saksi Sapuan sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa terhadap Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah, namun terhadap kedua temannya berhasil kabur;
- Bahwa Saksi Sapuan tidak tahu sama sekali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dibawa Terdakwa, dan Saksi Sapuan baru mengetahui Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis shabu setelah digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;

Terhadap keterangan Saksi Sapuan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di persidangan untuk menerangkan terkait tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Blang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi Sapuan yang bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan ditemukan di bawah handphone merek Samsung warna hitam yang terletak di atas kasur teman Saksi Sapuandi dan handphone merek Samsung warna hitam juga ditemukan di atas Kasur milik Saksi Sapuandi yang bertempat tinggal di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sapuandi tidak mengetahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut telah Terdakwa bawa ke rumah Saksi Sapuandi dikarenakan pada saat itu Saksi Sapuandi masih berada di kamar mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan adalah untuk menunjukannya kepada Saudara Ebi (DPO) serta untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Mina (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan dalam plastik transparan dan diketahui berdasarkan hasil penimbangan memiliki berat 1,22 gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Mina (DPO) bertempat di Jalan Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi dahulu Saudara Mina (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Mina (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan rencana juga untuk dikonsumsi bersama Saudara Ebi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan selama ini digunakan untuk konsumsi pribadi, tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 6075/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 93/SP/60044/2021 total keseluruhan berat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapat dari Terdakwa adalah 1,22 gram;
- Bahwa terhadap tindakannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,22 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 6075/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 93/SP/60044/2021 terhadap 1 (satu) paket plastik berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total keseluruhan 1,22 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi Sapuan yang bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan ditemukan di bawah handphone merek Samsung warna hitam yang terletak di atas kasur teman Saksi Sapuandi dan handphone merek Samsung warna hitam juga ditemukan di atas Kasur milik Saksi Sapuandi yang bertempat tinggal di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sapuandi tidak mengetahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut telah Terdakwa bawa ke rumah Saksi Sapuandi dikarenakan pada saat itu Saksi Sapuandi masih berada di kamar mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan adalah untuk menunjukannya kepada Saudara Ebi (DPO) serta untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Mina (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan dalam plastik transparan dan diketahui berdasarkan hasil penimbangan memiliki berat 1,22 gram dengan harga Rp600.000,00 (enam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Mina (DPO) bertempat di Jalan Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi dahulu Saudara Mina (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Mina (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan rencana juga untuk dikonsumsi bersama Saudara Ebi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan selama ini digunakan untuk konsumsi pribadi, tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 6075/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 93/SP/60044/2021 total keseluruhan berat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapat dari Terdakwa adalah 1,22 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam KUHP yaitu subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban dan terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Ardianis bin Autar yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika hanya boleh dikuasai oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan serta wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik serta reagnesia laboratorium, dengan demikian penguasaan dan kepemilikan Narkotika Golongan I telah diatur secara terbatas oleh Peraturan Perundang – Undangan yaitu hanya untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan proses penyidikan;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hukum bersifat formil);

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dengan demikian unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan, oleh sebab itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membuktikan unsur memiliki dan menyimpan;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dari sub unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi Sapuan yang bertempat di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan ditemukan di bawah handphone merek Samsung warna hitam yang terletak di atas kasur teman Saksi Sapuandi dan handphone merek Samsung warna hitam juga ditemukan di atas Kasur milik Saksi Sapuandi yang bertempat tinggal di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sapuandi tidak mengetahui terhadap barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut telah Terdakwa bawa ke rumah Saksi Sapuandi dikarenakan pada saat itu Saksi Sapuandi masih berada di kamar mandi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan adalah untuk menunjukannya kepada Saudara Ebi (DPO) serta untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Mina (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan dalam plastik transparan dan diketahui berdasarkan hasil penimbangan memiliki berat 1,22 gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Mina (DPO) bertempat di Jalan Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi dahulu Saudara Mina (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Mina (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan rencana juga untuk dikonsumsi bersama Saudara Ebi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan selama ini digunakan untuk konsumsi pribadi, tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 6075/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan zat kimia sintesis (buatan manusia) yang bersifat psikostimulansia yaitu zat yang berkhasiat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertinggi inisiatif, kewaspadaan serta prestasi fisik dan mental, rasa letih dan kantuk ditanggihkan, dengan berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan Hasil Analisis diatas maka Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I dengan bentuk bukan tanaman yaitu berbentuk zat kimia sintesis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 93/SP/60044/2021 total keseluruhan berat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapat dari Terdakwa adalah 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas dikaitkan dengan berbagai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan bahwa perbuatan Terdakwa yang diketahui telah menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam plastik transparan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram lebih lanjut Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Mina (DPO) dan seluruh tindakan dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak yaitu tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan, Majelis Hakim berkesimpulan hal – hal tersebut tentu akan Majelis Pertimbangan dalam pemindaan dan hal tersebut akan tertera di dalam hal – hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;
  2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- yang mana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan memiliki berat netto 1,22 gram dan barang bukti yang telah tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianis bin Autar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alnando, S.H., M.H. , Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)